



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Ménimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum nasional khususnya dalam mendukung pencapaian target pelayanan air minum di Daerah serta memperkuat sturuktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum, perlu adanya penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa dalam pencapaian target pelayanan air minum nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah akan menerima hibah dari Pemerintah sebagai tambahan dana untuk pengembangan pelayanan air minum yang harus diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam bentuk penyertaan modal Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - (2) Tambahan penyertaan modal pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk uang dan/atau barang.
 - (3) Tambahan penyertaan modal pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan besaran nilai sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar).
 - (4) Nilai tambahan penyertaan modal pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam APBD.
 - (5) Pengalokasian tambahan penyertaan modal pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk memenuhi kebutuhan operasional PDAM dalam rangka perluasan jaringan pelayanan bagi masyarakat, diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar) yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bertahap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi tidak bisa memenuhi anggaran tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah tidak berkewajiban memberikan penyertaan modal kepada PDAM.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa,
pada tanggal 25 November 2019
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 25 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



IF. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (4/40/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Penyertaan modal merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan akan mampu membantu pembiayaan daerah yang selama ini banyak bergantung pada pajak daerah. Pengelolaan PDAM yang profesional akan mendatangkan keuntungan ganda bagi daerah yaitu selain keuntungan secara ekonomi karena perolehan laba, juga keuntungan secara sosial karena PDAM dibentuk dengan tujuan antara lain untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum selain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memproduksi dan menyediakan sumber sumber air bersih bagi masyarakat di Daerah juga untuk menambah kemampuan keuangan melalui penguatan permodalan dan kinerja PDAM. Dengan demikian penyertaan modal merupakan hal yang sangat strategis Pemerintah Daerah maupun PDAM dalam kaitannya dengan pendapatan daerah. Oleh karena sifatnya yang strategis tersebut dan bahwa penambahan penyertaan modal dananya berasal dari APBD dan/atau hibah dari Pemerintah Pusat, beberapa Peraturan perundang-undangan mengamanatkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan, Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana di amanatkan oleh Ketentuan peraturan Perundang-Undangan untuk menjadi payung hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR

